



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 196/PP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas pelayanan Informasi Hubungan Kemasyarakatan (Humas) dilingkungan Rektor Universitas Mulawarman, penunjukan koordinator Humas perlu diatur dengan peraturan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 97/D/O/1998, Tentang Rincian Tugas bagian Sub Bagian dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil saudara :
Nama : Drs. Muliadi, M.Hum.
NIP. : 131 483 821
Pangkat/Gol. : Penata, III/c
Jabatan : Lektor
Sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Koordinator Humas dictum pertama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman
- Ketiga : Koordinator Humas diberikan honor setiap bulan, sebesar Rp. 400,000,- (Empat ratus ribu rupiah) dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Juli 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor II Unmul ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Keuangan Unmul ;
7. Arsip.